



Pemerintah Daerah
Kabupaten Jember



Rancangan Akhir

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

TAHUN 2025 – 2029

KECAMATAN MAYANG



Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Kabupaten Jember

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Mayang	11
2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Mayang	12
2.1.2 Sumber daya Kecamatan Mayang	21
2.1.3 Kinerja pelayanan	23
2.1.4 Kelompok sasaran layanan	29
2.1.5. Mitra PD dalam pemberian pelayanan	30
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Mayang	32
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Mayang	35
2.2.2 Isu Strategis	42
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Mayang	45
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Mayang	49

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	51
BAB V PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon	22
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang	22
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	23
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mayang Kabupaten Jember	25
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember	27
Tabel 2.6	Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai	29
Tabel 2.7	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Mayang	34
Tabel 2.8	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Mayang terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember	37
Tabel 2.9	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	38
Tabel 2.10	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	39
Tabel 2.11	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Mayang ditinjau dari implikasi RTRW	40
Tabel 2.12	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Mayang ditinjau dari implikasi KLHS	42
Tabel 2.13	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	44
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	47
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan	50
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	52
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	60
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	67
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama PD	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.2 Cascading

48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 ayat (1) dan ayat (2), disebutkan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mayang Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Kecamatan Mayang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Mayang juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Mayang. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Mayang berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Mayang terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Kecamatan Mayang Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 beserta perubahannya. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Kecamatan Mayang harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 beserta perubahannya. Hal ini memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 194; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Undang-Undang Nomor 59 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2025-20245;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomo 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5);
32. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang menjadi pedoman bagi perangkat kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode lima tahun ke depan. Renstra ini disusun untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025–2029.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Renstra ini adalah untuk:

1. Menjadi acuan strategis dan operasional bagi Kecamatan Mayang dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi program serta kegiatan pembangunan daerah secara efektif dan efisien.
2. Mewujudkan sinergi dan keterpaduan antara kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten yang dijabarkan hingga ke tingkat kecamatan, guna memperkuat pencapaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.
3. Menjadi alat pengendalian kinerja pembangunan, di mana dokumen Renstra menyediakan kerangka kerja yang terukur dalam bentuk indikator kinerja, sasaran, dan target, sehingga memungkinkan evaluasi atas capaian pembangunan secara sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan.
4. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Mayang, serta menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan setiap tahunnya.

Dengan demikian, Renstra Kecamatan Mayang tidak hanya menjadi dokumen perencanaan jangka menengah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen manajerial untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

1.1 Latar Belakang

- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Mayang
 - 2.1.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan Mayang
 - 2.1.2 Sumber daya Kecamatan Mayang
 - 2.1.3 Kinerja pelayanan Mayang /termasuk capaian SPM)
 - 2.1.4 Kelompok sasaran layanan
 - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Pemberian Pelayanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Mayang
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Mayang
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kinerjanya serta rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

- 3.1 Tujuan Kecamatan Mayang
- 3.2 Sasaran Kecamatan Mayang
- 3.3 Strategi Kecamatan Mayang
- 3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Mayang

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember, serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

- 4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub kegiatan
- 4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan
- 4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

- 5.1 Kesimpulan penting substansial
- 5.2 Kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi (terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah)

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Mayang

Kecamatan Mayang masih menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan public yang cepat, mudah dan berkualitas terus meningkat, namun inovasi pelayanan belum berkembang secara maksimal sehingga kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi

Dari sisi tata kelola, manajemen Pemerintahan di tingkat Kecamatan belum berjalan optimal. Keterbatasan kapasitas. Aparatur, system kerja yang belum efisien, serta kurangnya pengembangan kompetensi Pegawai menjadi hambatan dalam mewujudkan birokarasi yang efektif, transparan dan akuntabel.

Dalam sector ekonomi, program pemberdayaan masyarakat desa belum sepenuhnya diarahkan pada pengembangan potensi local. Akibatnya peluang ekonomi Desa belum dapat dimanfaatkan secara maksimal'

Sektor unggulan lain yaitu pertanian dan perkebunan juga menghadapi kendala serius. Ketiadaan konsep rantai pasok yang jelas dalam distribusi sector ini terhadap kesejahteraan belum optimal

Dari berbagai kondisi tersebut beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian di Kecamatan Mayang adalah ;

- Inovasi pelayanan public yang masih rendah di tengah tingginya Tuntutan dari masyarakat
- Tata kelola pemerintahan yang perlu diperbaiki agar lebih efektif dan efisien
- Program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang belum berfokus pada potensi wilayah
- Pengelolaan pertanian dan perkebunan yang belum optimal karena ketiadaan rantai pasok

Dengan memahami kondisi pelayanan permasalahan dan isu strategis tersebut Kecamatan Mayang memiliki dasar yang kuat untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan ke depan agar lebih tepat sasaran serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

2.1.1 Tugas, Fungsi Kecamatan Mayang

Kecamatan Mayang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Jember tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Camat dalam memimpin Kecamatan sebagaimana mempunyai tugas :

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Camat mempunyai fungsi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- e. pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- g. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- h. penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan;

- j. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- k. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- l. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan;
- m. pelaksanaan koordinasi penyuluh dan atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh dan atau pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- n. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- o. pelaksanaan koordinasi partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- p. penyelenggaraan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten;
- q. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- r. pelaksanaan inovasi dan kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan;
- s. pelaksanaan penganggaran dan perencanaan kecamatan;
- t. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanganan kebencanaan di tingkat kecamatan;
- u. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai kecamatan;
- v. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- w. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- x. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- y. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;

- z. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- aa. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- bb. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- cc. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- dd. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- ee. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- ff. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- gg. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- hh. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- ii. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- jj. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan Kecamatan;

- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan Kecamatan;
- c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan Kecamatan;
- d. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Kecamatan;
- e. pengkoordinasian dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana/fasilitas pelayanan umum;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- c. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d. menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
- i. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;

- j. mengelola layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur di kecamatan;
- k. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana/fasilitas pelayanan umum;
- l. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Kecamatan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi Kecamatan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- d. mengumpulkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mengkoordinasikan penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup Kecamatan;
- f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- g. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;
- h. melaksanakan pengelolaan anggaran belanja;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada sistem informasi keuangan daerah;
- j. mengkoordinasikan penatausahaan keuangan;
- k. menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke kas daerah;
- l. melaksanakan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;

- m. melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- n. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- o. menyiapkan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- p. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- q. mengkoordinasikan dan menyusun laporan keuangan;
- r. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinergitas dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- f. menyusun dokumen monografi kecamatan;
- g. menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum desa/kelurahan;
- h. menyelenggarakan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan;
- i. menyusun program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial, politik, ideologi dan kesatuan bangsa;

- j. menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;
- k. menyusun program dan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- l. mengkoordinasikan bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- m. melaksanakan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
- n. melaksanakan pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas penanggulangan bencana di wilayah;
- o. mengkoordinasikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kegiatan vertikal kegiatan;
- p. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- q. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- r. melaporkan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban;
- s. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan Keluarga Berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;
- c. menyusun program dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- d. menyusun program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
- e. menyusun program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- f. menyusun program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup;

- g. memberikan fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga serta lembaga keswadayaan masyarakat;
- h. menyusun program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
- i. menyusun program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
- j. menyusun program dan pemberian fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;
- k. menyusun program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
- l. menyusun program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
- m. menyusun program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
- n. menyusun program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;
- o. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah;
- p. mengkoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
- q. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- r. memastikan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- s. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- t. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan melaksanakan kegiatan pelayanan di Kecamatan
- b. menciptakan dan melaksanakan inovasi pelayanan publik;

- c. menyusun dan mempublikasikan standar pelayanan dan standar operasional prosedur terkait dengan pelayanan publik;
- d. melakukan survei kepuasan masyarakat;
- e. mengelola pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan/desa/kelurahan;
- g. memastikan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. melaksanakan pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perijinan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
- j. melaksanakan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan sesuai dengan kewenangannya;
- k. melaksanakan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang industri dan usaha kecil sesuai dengan kewenangannya;
- l. melaksanakan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan pelayanan;
- m. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sumber daya Kecamatan Mayang

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mayang harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkan berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada

Kecamatan Mayang. Adapun jumlah pegawai Kecamatan Mayang terdiri dari 13 (tiga belas) orang PNS*) dan 7 (tujuh) orang Non PNS.

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon III/a	1
2	Eselon III/b	1
3	Eselon IV/a	1
4	Eselon IV/b	2
	Jumlah	5

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kecamatan Mayang

Dari data di atas dapat disampaikan bahwa di Kecamatan Mayang terdapat satu Eselon III/a, satu Eselon III/b, Satu Eselon IV/a,; dua Eselon IV/b.

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

No	Gol.Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV/a	1		1
2	Golongan III/d	1	1	2
3	Golongan III/c			
4	Golongan III/b	1	1	3
5	Golongan III/a	1		1
6	Golongan II/d	1		1
7	Golongan II/c	1	1	2
8	Golongan II/b	1		1
9	Golongan II/a			
10	PPPK	1	1	2
11	Non ASN (PPPK Paruh Waktu)	7		7
	Jumlah			20

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kecamatan Mayang

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Kecamatan Mayang terdiri dari: 20 Orang Golongan IV/a,: 1 .Orang Golongan III/d : 2 .Golongan III/c, Kosong Golongan III/b,: 2 .Golongan III/a,: 1 .Golongan II/d, : 1 Golongan II/c, : 2 ..Golongan II/b,: 1 .Golongan II/a, Kosong, 2 orang PPPK dan terdiri dari 7 Non ASN (yang sedang berproses menjadi PPPK paruh Waktu)

Gambaran ASN pada Kecamatan Mayang menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Magister S-2	2		2
2.	Sarjana S-1	2	2	4
3.	Diploma III			
4.	SLTA	13		13
5	SLTP			
6	SD/ sederajat	1		1
	Jumlah			20

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Kecamatan Mayang

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Kecamatan Mayang terdiri dari : 2 Orang Lulusan Magister S-2, 4 Orang Lulusan Sarjana S-1, 0 orang lulusan Diploma III, 13 orang lulusan SLTA, 0 orang lulusan SLTP, dan lulusan SD 1 orang.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Mayang /termasuk capaian SPM

Kinerja Kecamatan Mayang meliputi Urusan kewilayahan. Pada periode Renstra 2025-2029 urusan kewilayahan dengan tujuan Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Mayang telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Kasi-Kasi dan jajarannya dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan, Adapun capaian kinerja Kecamatan Mayang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mayang Kabupaten Jember

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke- (Persentase)				
					(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)			(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)		
1	Nilai SAKIP OPD		Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N		67	68	69			60	51	84,81			60	75	100		
2	Persentase Indikator Program yang tercapai				100%	100%	100%			74%	85,23%	85,64%			74%	85,23%	85,64%		
3	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah				4 dok	4 dok	4 dok			2 dok	3 dok	4 dok			50%	75%	100%		
4	IKM				93	93	93			89	88,25	92			100%	100%	100%		
5	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan				80%	80%	80%			91,15%	89%	100%			91,15%	89%	100%		
6	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat				80%	80%	85%			94,33%	100%	100%			94,33%	100%	100%		

Dari sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Mayang selama periode Renstra 2022 terdapat beberapa indikator yang tercapai dan belum tercapai, seperti indikator SAKIP OPD di tahun 2023 tidak tercapai target, hal ini terjadi karena terkendala kekurangan terkait data yang diperlukan untuk penilaian LHE, data dari bidang tidak ada. Capaian indikator kinerja tidak memenuhi target karena adanya

kekurangan SDM seperti kekosongan pejabat pada seksi tersebut sehingga kegiatan pada seksi tersebut tidak berjalan dengan baik. Namun, dilain hal tersebut terdapat beberapa kegiatan capaiannya mencapai 100% hal ini karena adanya kerjasama dengan berbagai pihak, optimalisasi sumber daya yang ada, inovasi pelayanan dengan menggunakan media sosial dan pemanfaatan teknologi informasi serta pelaksanaan kegiatan juga didukung anggaran yang tersedia. Adapun realisasi dan rasio anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut.

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kec Mayang Kab Jember

Uraian Program *)	Anggaran Pada Tahun-					Realisasi Anggaran Pada Tahun-					Rasion Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	(2022)	(2023)	(2024)	2025	(6)	(2022)	(2023)	(2024)	2025	(11)	(2022)	(2023)	(2024)	2025	(16)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	92.681.260 .515	1.999.648 .143	2.690.947.142	2.807.946.920,46		2.604.105. 874	1.649.410. 401	2.228.664. .953	1.624.722.300		97,12 %	82,49%	82,82%	57,86 %		1.999.648.143	1.649.410.401
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	552.480.00	3549.840. 000	560.837.500	570.580.000		547.075.0 00	549.440.00 0	555.240.0 00	275.568.000		99%	99%	99 %	48,30 %		549.440.000	549.440.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	552.480.00 0	1.291.899 .290	83.740.000	121.320.000		547.075.0 00	753.939.60 0	72.580.00 0	2.640.000		99%	68%	86,67%	2,18		547.075.000	69.230.000
Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban	305.042.24 0	376.236.9 00	381.537.400	22.294.800		278.050.2 92	347.901.60 0	337.234.5 06	15.620.000		99%	92%	88%	70,06		347.901.600	278.050.292

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio secara keseluruhan antara realisasi dan anggaran dari tahun 2022 s/d 2025 dapat dikatakan baik , dengan kata lain kinerja pengelolaan anggaran di kecamatan Mayang sudah mulai menunjukkan peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh perencanaan anggaran yang cermat, pelaksanaan anggaran yang efisien, SDM kecamatan yang saling mendukung dalam menjalankan tupoksinya masing-masing serta adanya proses pengadaan barang yang lancar akan mendukung realisasi anggaran yang optimal. Tetapi ada sedikit kendala yaitu adanya efisiensi anggaran pada tahun 2025.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Kecamatan Mayang Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Ket	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Ket
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	TANAH	33	852.895.500		-	-	
2	PERALATAN DAN MESIN	318	1.344.135.014,50		-	-	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	17	2.701.740.935,68		-	-	
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	29	2.112.268.500				
5	ASET TETAP LAINNYA	2	950.400		-	-	
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-		-	-	
7	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-	-		-	-	
8	ASET TIDAK BERWUJUD	-	-		-	-	
9	ASET LAIN-LAIN	-	-		-	-	
10	ASET TETAP	-	-		-	-	
11	ASET LAINNYA	-	-		-	-	
12	TOTAL (ASET TETAP + ASET LAINNYA)	399	7.011.990.350,18-		-	-	

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Kecamatan Mayang Kabupaten Jember per 1 Januari 2025 sebesar Rp. 7.011.990.350,18 (Terbilang : Tujuh milyar Sebelas Juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah koma delapan belas).

Program-program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mayang merupakan program yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana program beserta indikator program untuk masing-masing program ini sedekat mungkin didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Indikator program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi Outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk penerima manfaat atau kelompok sasaran (beneficiaries) tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan-kegiatan yang dipilih untuk setiap program, merupakan kegiatan yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjawab berbagai isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya pada lingkup Kecamatan Mayang

Kelompok sasaran atau penerima manfaat atas program-program yang dilaksanakan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember secara langsung adalah Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. Sedangkan secara tidak langsung, manfaatnya juga dapat dirasakan oleh instansi terkait yang ada di Pemerintah Kabupaten Jember

2.1.5. Mitra PD dalam pemberian pelayanan

Dalam rangka Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pembangunan di wilayah kecamatan Mayang dibutuhkan dukungan dan kerja sama dengan berbagai mitra perangkat Daerah maupun instansi terkait; Adapun mitra Kecamatan Mayang adalah sebagai berikut :

1. Polsek Mayang dan Koramil Mayang sebagai bagian dari tiga Pilar, berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

- Kegiatan yang dilaksanakan patroli bersama penanganan konflik sosial penyuluhan bahaya narkoba, serta pengamanan kegiatan masyarakat.
 - Kolaborasi ini memastikan stabilitas wilayah tetap kondusif untuk mendukung pembangunan.
2. Kantor Urusan Agama (KUA) Mayang bermitra dalam bidang administrasi keagamaan, khususnya pernikahan sesuai aturan.
 3. Puskesmas Mayang
Mitra Utama Dalam bidang kesehatan masyarakat berbagai kegiatan sosial, mulai dari penanggulangan bencana, program pemberdayaan ekonomi, hingga penyuluhan kesehatan dan keamanan.

Dengan adanya komunikasi yang baik dan koordinasi yang erat antar tiga pilar ini, program-program pembangunan yang dijalankan di Kecamatan Mayang dapat terlaksana dengan lebih efektif. Kolaborasi yang solid ini juga memastikan bahwa setiap persoalan yang muncul di masyarakat dapat segera ditangani dengan cepat dan tepat.

Meskipun sinergi antara tiga pilar telah terbukti efektif, tantangan tetap ada, seperti perubahan sosial yang cepat dan isu-isu keamanan yang dapat muncul secara tiba-tiba. Oleh karena itu, penting bagi ketiga pilar ini untuk terus memperkuat kerjasama dan meningkatkan kapasitas dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Harapan untuk ke depan adalah agar sinergi Tiga Pilar di Kecamatan Mayang semakin solid dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, agar kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat dan tercipta lingkungan yang lebih baik untuk semua.

Hubungan mitra Kecamatan Mayang

1. Polsek dan Koramil di wilayah Kecamatan Mayang merupakan mitra Kecamatan karena Polsek dan Koramil termasuk dalam 3 pilar yang berperan dalam koordinasi dan penyelesaian permasalahan masyarakat di wilayah kecamatan Mayang . Koramil dan Polsek beserta Trantib Kecamatan dan Kelurahan Bersama-sama menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta memberikan edukasi atau penyuluhan tentang bahaya narkoba , Mengadakan patroli bersama antara Polsek, Koramil,

Trantib kecamatan dan kelurahan dalam upaya menjaga stabilitas keamanan masyarakat,

2. Kantor Urusan Agama untuk melakukan pengurusan Dispensasi Nikah yaitu dibutuhkan jika pernikahan mendadak ingin dilakukan, terutama jika salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi syarat usia pernikahan atau masih dibawah umur.
3. Tim Penggerak PKK di tingkat Kecamatan meliputi berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan program PKK, bimbingan kepada kelompok PKK. TP PKK Kecamatan juga berperan dalam menginformasikan program-program PKK kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan.
4. Tim Penggerak PKK, Camat dan jajarannya bekerjasama dengan Puskesmas dalam hal penanganan kesehatan masyarakat, pencegahan AKI AKB, Stunting, Bumil KEK dan Kesehatan lainnya

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu Strategis Pemerintah Kabupaten Jember masih seputar Pelayanan publik yang belum sepenuhnya bertransformasi menjadi layanan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Standarisasi layanan masih terbatas, terutama di tingkat kecamatan dan

Desa, sehingga menimbulkan ketimpangan kualitas pelayanan antar wilayah. Mekanisme pengaduan dan evaluasi layanan belum berjalan optimal, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistemik.

Tata kelola pemerintahan yang transparan serta pelayanan publik berbasis TIK merupakan dua aspek penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Namun implementasi keduanya masih menghadapi berbagai tantangan. Adanya keterbatasan dalam sistem pengawasan menjadi penghambat di era keterbukaan informasi. Di sisi lain, pelayanan publik yang inovatif berbasis TIK memiliki peran besar dalam meningkatkan efisiensi layanan pemerintahan kepada masyarakat. Adanya digitalisasi dalam berbagai layanan dapat mempermudah akses dan mempercepat proses pelayanan. Namun, digitalisasi sistem pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan atau belum merata menyebabkan kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan berbasis teknologi sehingga menghambat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Kecamatan Mayang merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Jember yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa, Ketentraman dan ketertiban Umum serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecamatan Mayang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Isu Startegis Kabupaten Jember juga selaras dengan isu strategis di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mayang Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Mayang

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pelayanan Kecamatan utamanya kepada masyarakat belum sepenuhnya Optimal	Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya memiliki/berpijak pada Standar Pelayanan dan SOP yang sudah ditetapkan	Kurangnya sosialisasi terkait Standar Pelayanan kepada masyarakat, pemahaman terhadap pelaksanaan SOP dan standar pelayanan yang ada bagi aparatur pelayanan publik, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta Pola pikir dan budaya/etos kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan (bekerja bersifat rutinisme semata)
		Standar Pelayanan yang telah ditetapkan tidak melalui Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan Akademisi, Perwakilan Masyarakat, Instansi Terkait, Organisasi masyarakat dan lainnya	
		Sarana dan Prasarana yang mendukung pelayanan publik belum optimal tidak adanya Ruang Laktasi, Area Membaca, Ruang Pengaduan, Sarana dan Prasarana untuk kelompok rentan belum optimal	
		Inovasi yang ada kurang berkelanjutan	
		Digitalisasi pelayanan yang belum optimal	Lemahnya SDM dalam bidang IT serta Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait cara penggunaan layanan digital
2	Timbulnya potensi Kondusifitas wilayah/ masyarakat yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pilpres, Pileg, Pilkada Prov/Kab&Pilkades	Pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pelimpahan kewenangan antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Jember dengan pola yang tidak semua sama	Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat
		Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum maupun peran SATLINMAS belum optimal	Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima
3	Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan Program Pemberdayaan	Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah

		Ekonomi Masyarakat	
4	Pelaksanaan aktivitas riil di Kecamatan utamanya Kelurahan cenderung pada kegiatan rutinitas, belum sepenuhnya atas dasar kreasi dan inovasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan ke masyarakat.	Belum dipahami sepenuhnya bahwa Perencanaan diantaranya Perencanaan tingkat Kecamatan dan Kelurahan merupakan dasar penetapan target kinerja maupun pelaporan kinerja	Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan Perencanaan tingkat Kelurahan

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut :

1. Pelayanan publik yang belum optimal
2. Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal.

2.2.1 Telaah Visi, Misi Kabupaten Jember

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

**"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH
SEJAHTERA DAN MAJU"**

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 5 (lima) misi pembangunan tersebut :

Penjelasan lebih rinci dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

- Misi 1.** Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.
- Misi 2.** Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara.
- Misi 3.** Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.
- Misi 4.** Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.
- Misi 5.** Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi, Kecamatan Mayang adalah terkait pada Misi ke- 3 yaitu; Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.

Tabel 2.8

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Mayang terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.	a. Peran serta masyarakat dan para stakeholder samping yang selalu ikut serta dalam penyelenggaraan pelayanan yang prima di Kecamatan Mayang. b. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang cukup untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. c. Sinergitas dengan pemerintahan desa, sebagai perpanjangan tangan pemerintah kecamatan dalam pelayanan kepada masyarakat.	a. Kompetensi dan kuantitas sumber daya aparatur yang masih rendah, b. Tingkat inovasi pelayanan publik di Kecamatan Mayang yang masih rendah, khususnya dalam bidang Teknologi Informasi. c. Pemahaman masyarakat Mayang dalam pemanfaatan Teknologi Informasi guna mempercepat dan mendukung pelayanan publik yang prima masih rendah.

C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

C.1. Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

Tabel 2.9
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Tingkat kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Kecamatan yang masih rendah dalam pelaksanaan tupoksinya.	Sarana dan pra-sarana pendukung pelaksanaan tupoksi yang tersedia walau-pun belum maksimal.	Tingkat motivasi SDM Aparatur Kecamatan yang masih rendah untuk meningkatkan kompetensi dan kualitasnya.
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.	Inovasi pelayanan publik di kecamatan masih rendah.	Adanya lomba inovasi daerah yang membantu merangsang lahirnya inovasi-inovasi pelayanan publik di tingkat kecamatan.	Keterpedulian pemerintah kecamatan yang kurang dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan melalui inovasi pelayanan publik.
Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.	Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya adminduk di setiap lini masyarakat.	Sinergitas dengan Dispendukcapil Kab. Jember dan Pemdes dalam rangka memberikan pelayanan adminduk kepada masyarakat.	Masih tingginya ketidakpedulian masyarakat Mayang dalam kepengurusan adminduk nya sendiri.

C.2. Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 2.10
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkelanjutan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Pada dasarnya Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin	Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM sehingga terjadi duplikasi pekerjaan, selain keterbatasan sarana yang ada	Kecamatan merupakan kepanjangan tangan Bupati dalam komunikasi pemerintahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

D.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun (2015) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015 - 2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”.

Untuk mewujudkan visi demikian, ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah sebagai berikut :

- 1) Keseimbangan pemerataan antar wilayah;
- 2) Kualitas pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
- 3) Keseimbangan pertumbuhan ekonomi;
- 4) Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal;
- 5) Penataan kembali kawasan lindung di seluruh wilayah; dan
- 6) Optimalisasi potensi sumber daya wilayah

Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan Mayang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Mayang yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.11
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Mayang
ditinjau dari implikasi RT RW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Penertiban IMB dalam rangka tertib tata kelola ruang sesuai dengan fungsinya di Wilayah Kecamatan Mayang	Pertumbuhan dan pengembangan perumahan di wilayah Kecamatan Mayang	Kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB masih kurang
2.	UMKM di wilayah Kecamatan Mayang merupakan potensi yang perlu diperhatikan	Potensi Pemasaran dan pendukung hanya perlu sentuhan dan pengembangan dari Perangkat Daerah/pihak terkait	Kesulitan dalam inovasi, permodalan dan pemasaran
3	Terjadinya kemacetan lalu lintas karena adanya pedagang kaki lima yang melanggar aturan dan parkir liar di sekitar depan kantor Kecamatan	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang berkelanjutan	Kurangnya kesadaran pedagang kaki lima dan parkir liar dalam mematuhi aturan yang telah ditetapkan

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya. Pada dasarnya Kecamatan Mayang sebagai garda terdepan pelayanan publik berupaya dalam optimalisasi perbaikan tata kelola pemerintahan yang mendukung semua sektor yang telah ditetapkan dalam RT/RW sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kecamatan.

D.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.12
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Mayang
ditinjau dari implikasi KLHS

No	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi	Sinergitas dan kolaboratif yang terjalin cukup baik antara pemerintah Desa dan pemerintah kecamatan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kecamatan Mayang dapat berjalan dengan lancar Peraturan Perundangan	Keterbatasan kualitas dan kapasitas SDM Aparatur di Kecamatan serta alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang mewujud.
2	Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup	a. Pencegahan, pengawasan, pengendalian dan penanganan pencemaran dan pengrusakan terhadap SDA terbarukan b. Penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang SDA c. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan secara inovatif dan berkelanjutan	Kurangnya kesadaran/sosialisasi pentingnya pelestarian lingkungan hidup untuk Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim

2.2.2 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Mayang adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mayang menjadi tolak ukur pelayanan untuk tatanan pemerintahan yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan oleh kecamatan berpengaruh terhadap citra pelayanan Pemerintah Kabupaten Jember pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang sangat penting. Upaya untuk mewujudkan kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Dalam rangka sinkronisasi kebutuhan masyarakat atas layanan dengan kemampuan atau kapasitas kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) terdapat program yang berbasis kewilayahan, terdiri dari tiga pelayanan, yaitu pelayanan umum, pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan trantib dan PMKS. Ketiga pelayanan tersebut diampu oleh masing-masing seksi yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat

rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan kecamatan yang diawali dari Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur diantaranya organisasi wanita, tokoh agama dan tokoh masyarakat, karang taruna yang ada wilayah Kecamatan. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang.

3. Keterbukaan Informasi Publik;

Dengan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, memberikan amanat kepada Badan Publik untuk dapat menyajikan informasi sesuai dengan jenisnya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik

Tabel 2.13
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pelayanan administrasi publik dan pelayanan dasar lainnya	Sistem layanan publik belum sepenuhnya berbasis digital	Kebutuhan akan sistem pemerintahan dan ramah lingkungan	Transformasi digital	Digitalisasi pelayanan publik	Kesiapan infrastruktur digital	Peningkatan layanan publik berbasis teknologi dan integrasi data lintas sektor
Koordinasi pembangunan wilayah dan fasilitasi penyusunan perencanaan partisipatif	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kesadaran terhadap isu lingkungan	Perluasan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa	Pembangunan berkelanjutan	RPJMN tentang keterlibatan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat dan perencanaan partisipatif	Penguatan tata kelola pemerintahan kolaboratif dan partisipatif

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi bupati Kabupaten Jember yaitu **“DENGAN CINTA”, “WUJUDKAN JEMBER BARU”, “YANG LEBIH SEJAHTERA”, DAN “MAJU”**. dengan Misi yang telah ditetapkan diantaranya adalah :

Penjelasan lebih rinci dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

- Misi 1. Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.
- Misi 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara.
- Misi 3. Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.
- Misi 4. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.
- Misi 5. Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Salah satu sasaran pembangunan Kabupaten Jember sebagaimana tertuang dalam Misi 3 adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang efektif dan inovatif.

Pelayanan publik yang prima dimaknai sebagai pelayanan yang memiliki mutu tinggi serta mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat, bahkan melampaui harapan mereka. Pelayanan tersebut berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat, dengan prinsip pelaksanaan yang transparan, akuntabel, serta efektif.

Pelayanan prima juga ditunjukkan melalui sikap aparaturnya yang ramah, responsif, dan profesional dalam memberikan layanan. Implementasi pelayanan publik yang prima mencakup beberapa aspek utama, yaitu berorientasi pada kepuasan masyarakat, dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, responsif dan profesional, mudah serta cepat diakses, berkelanjutan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dengan melihat isu strategis pada Kecamatan Mayang maka Kecamatan Mayang termasuk dalam Misi ke-3 yakni :

"Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik"

dengan Sasaran

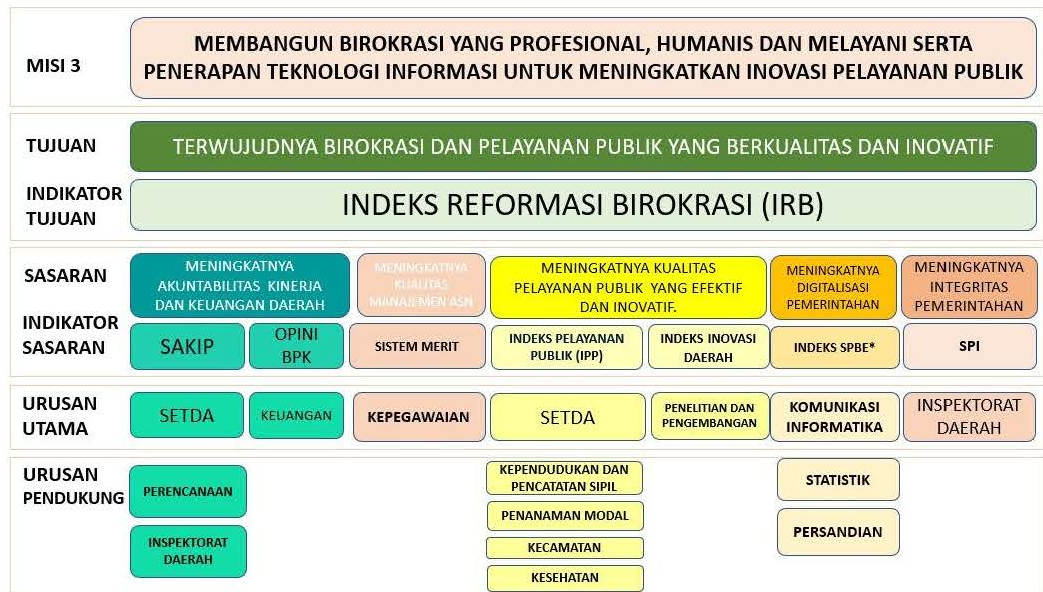
"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Inovatif"

Tujuan Perangkat Daerah adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan merespon isu strategis daerah yang dihadapi. Perumusan tujuan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 – 2029 tertuang pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67
		Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	91,75	92	92,25	92,5	92,75
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	82	83	84	86

Gambar Cascading Kecamatan Mayang Kabupaten Jember



3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Mayang selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

Kecamatan Mayang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : “DENGAN CINTA”, “ WUJUDKAN JEMBER BARU”, “ YANG LEBIH SEJAHTERA”, DAN “MAJU”.			
MISI III : “Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1.Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	1.Mengelola aplikasi informatika dengan profesional	1. Penciptaan dan implementasi kebijakan/regulasi dan kelembagaan peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan menjawab kebutuhan masyarakat, serta pemanfaatan hasil riset dan lptek, serta inovasi daerah.
		2. Memaksimalkan keterlibatan seluruh stakeholder pembangunan	2. Perluasan cakupan (kuantitas) layanan publik, baik pada layanan kewilayahan, kependudukan dan catatan sipil, perpustakaan dan arsip, komunikasi dan teknologi informasi, administrasi pemerintahan, urusan pertanahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, dll, yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Jember
	2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	3.Menerapkan pengelolaan admistrasi layanan yang mendekatkan diri kepada masyarakat	3. Penciptaan serta implementasi kebijakan dan kelembagaan peningkatan kemandirian keuangan daerah dan percepatan pembangunan daerah melalui kolaborasi pentahelix stakeholders pembangunan, maupun kerjasama antar daerah.
		4.Menerapkan manajemen berbasis kinerja	4. Peningkatan kuantitas dan kualitas input dan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, baik sumberdaya manusia atau aparatur, kelembagaan/aturan layanan, sarana-prasarana maupun sistem pendukung lainnya, khususnya yang sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditentukan.
		5.Melakukan tahapan perencanaan secara terstruktur sesuai pedoman dan arahan mulai dari tahap persiapan, pengawasan, hingga evaluasi	5. Peningkatan cakupan (kuantitas) dan kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa, perencanaan, penelitian dan pengembangan, maupun pengawasan

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Kecamatan Mayang tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kec. Mayang

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif				Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah			- Persentase capaian kinerja program yang tercapai (%) - Nilai Sakip Kecamatan (Angka)		
			Prosentase penunjang urusan yang terpenuhi		1.Persentase indikator program yang tercapai 2.Persentase realisasi anggaran 3.Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	

				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai pedoman	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, &Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	Keg.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terpenuhinya administrasi Keuangan daerah Perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terpenuhinya administrasi Kepegawaian Perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase pemenuhan administrasi dan ketatausahaan kepegawaian perangkat daerah sesuai ketentuan	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	
				Meningkatnya administrasi Umum Perangkat daerah sesuai Pedoman	Persentase Pengadaan Barang Jasa dan administrasi umum lainnya sesuai ketentuan	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

				Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah terlaksana sesuai ketentuan	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	
					Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan / pedoman	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dan dipelihara sesuai ketentuan	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public di kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		

			Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pelayanan publik yang berkualitas		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persentase permasalahan desa atau kelurahan yang ditindaklanjuti	Keg. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya dukungan. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan umum yang terfasilitasi sesuai standar	Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	Peningkatan Efektifitas	

					Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	
			Peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan kelurahan yang tepat sasaran	Keg. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang	Pemberdayaan Masyarakat di	

					Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	Kelurahan	
			Menciptakan suasana yang kondusif dan aman bagi masyarakat		Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan yang dilaksanakan	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Peningkatan koordinasi ketertiban dan ketenteraman di wilayah kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	Keg. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

**TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				4.202.911.378,95		4.258.554.137,21		4.277.217.572,14		4.298.254.456,22		4.308.002.460,31		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.027.561.578,95		2.978.832.239,95		2.986.825.674,88		2.996.125.558,96		2.992.962.863,05		
Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kecamatan Mayang	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	100	100	3.027.561.578,95	100	2.978.832.239,95	100	2.986.825.674,88	100	2.996.125.558,96	100	2.992.962.863,05	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN MAYANG	
	Persentase Realisasi Anggaran (%)	80	85		90		90		90		95			
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	80	85		90		90		90		95			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	0	0,00	4	10.000.000,00	4	15.000.000,00	4	20.000.000,00	4	25.000.000,00		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	0	0,00	4	10.000.000,00	4	15.000.000,00	4	20.000.000,00	4	25.000.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.363.504.419,95		2.378.424.419,95		2.327.263.281,88		2.272.344.236,96		2.203.325.509,05		
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	15	2.363.504.419,95	15	2.378.424.419,95	15	2.327.263.281,88	15	2.272.344.236,96	15	2.203.325.509,05		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.257.424.419,95		2.268.424.419,95		2.217.263.281,88		2.162.344.236,96		2.093.325.509,05		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	15	2.257.424.419,95	15	2.268.424.419,95	15	2.217.263.281,88	15	2.162.344.236,96	15	2.093.325.509,05		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				106.080.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	106.080.000,00	12	110.000.000,00	12	110.000.000,00	12	110.000.000,00	12	110.000.000,00		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)													
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)													
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0		
7.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			0		0		0		0		0		
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			0		0		0		0		0		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				43.070.400,00		12.220.000,00		14.542.000,00		16.196.200,00		18.215.820,00		
Tersedianya Dokumen Ketatausahaan Dan Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	43.070.400,00	31	12.220.000,00	31	14.542.000,00	31	16.196.200,00	31	18.215.820,00		
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				43.070.400,00		12.220.000,00		14.542.000,00		16.196.200,00		18.215.820,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	43.070.400,00	31	12.220.000,00	31	14.542.000,00	31	16.196.200,00	31	18.215.820,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				45.598.100,00		60.474.417,00		63.635.649,00		67.261.904,00		71.265.994,00		
Tersediannya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	0	0,00	1	3.657.147,00	1	4.022.862,00	1	4.425.148,00	1	4.867.663,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		3.657.147,00		4.022.862,00		4.425.148,00		4.867.663,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	0	0,00	1	3.657.147,00	1	4.022.862,00	1	4.425.148,00	1	4.867.663,00		
Tersediannya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	0	0,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	0	0,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	4.500.000,00	1	2.095.962,00	1	2.305.558,00	1	2.536.114,00	1	2.789.725,00		
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.500.000,00		2.095.962,00		2.305.558,00		2.536.114,00		2.789.725,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	4.500.000,00	1	2.095.962,00	1	2.305.558,00	1	2.536.114,00	1	2.789.725,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	19.762.100,00	1	19.862.100,00	1	19.962.100,00	1	20.221.000,00	1	20.521.000,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				19.762.100,00		19.862.100,00		19.962.100,00		20.221.000,00		20.521.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	19.762.100,00	1	19.862.100,00	1	19.962.100,00	1	20.221.000,00	1	20.521.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	0	0,00	1	2.932.677,00	1	3.225.945,00	1	3.548.539,00	1	3.903.393,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		2.932.677,00		3.225.945,00		3.548.539,00		3.903.393,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	0	0,00	1	2.932.677,00	1	3.225.945,00	1	3.548.539,00	1	3.903.393,00		
Tersedianya laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	21.336.000,00	1	13.214.531,00	1	14.535.984,00	1	15.989.583,00	1	17.588.541,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				21.336.000,00		13.214.531,00		14.535.984,00		15.989.583,00		17.588.541,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	21.336.000,00	1	13.214.531,00	1	14.535.984,00	1	15.989.583,00	1	17.588.541,00		
Terselenggarakannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	0	0,00	12	8.712.000,00	12	9.583.200,00	12	10.541.520,00	12	11.595.672,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		8.712.000,00		9.583.200,00		10.541.520,00		11.595.672,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	0	0,00	12	8.712.000,00	12	9.583.200,00	12	10.541.520,00	12	11.595.672,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				102.983.800,00		9.268.750,00		9.682.188,00		10.116.297,00		10.572.112,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	6	102.983.800,00	2	8.268.750,00	2	8.682.188,00	2	9.116.297,00	2	9.572.112,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				102.983.800,00		8.268.750,00		8.682.188,00		9.116.297,00		9.572.112,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	6	102.983.800,00	2	8.268.750,00	2	8.682.188,00	2	9.116.297,00	2	9.572.112,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				331.723.684,00		423.729.653,00		468.102.556,00		517.846.921,00		567.233.428,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	27.886.776,00	12	14.520.000,00	12	15.972.000,00	12	17.569.200,00	12	19.326.120,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				27.886.776,00		14.520.000,00		15.972.000,00		17.569.200,00		19.326.120,00		
Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	27.886.776,00	12	14.520.000,00	12	15.972.000,00	12	17.569.200,00	12	19.326.120,00		
Tersediannya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	0	0,00	4	1.200.000,00	4	1.620.000,00	4	2.282.000,00	4	2.210.200,00		
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		1.200.000,00		1.620.000,00		2.282.000,00		2.210.200,00		
Tersediannya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	0	0,00	4	1.200.000,00	4	1.620.000,00	4	2.282.000,00	4	2.210.200,00		
Tersediannya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0	0,00	4	500.000,00	4	500.000,00	4	500.000,00	4	500.000,00		
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0	0,00	4	500.000,00	4	500.000,00	4	500.000,00	4	500.000,00		
Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	303.836.908,00	12	407.509.653,00	12	450.010.556,00	12	497.495.721,00	12	545.197.108,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				303.836.908,00		407.509.653,00		450.010.556,00		497.495.721,00		545.197.108,00		
Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	303.836.908,00	12	407.509.653,00	12	450.010.556,00	12	497.495.721,00	12	545.197.108,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				140.681.175,00		79.715.000,00		83.600.000,00		87.360.000,00		92.350.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2	25.077.675,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.077.675,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2	25.077.675,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	13.681.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.681.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	13.681.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00		
Tersediannya laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	71.989.400,00	1	37.170.000,00	1	39.000.000,00	1	40.500.000,00	1	43.000.000,00		
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				71.989.400,00		37.170.000,00		39.000.000,00		40.500.000,00		43.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	71.989.400,00	1	37.170.000,00	1	39.000.000,00	1	40.500.000,00	1	43.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1	29.933.100,00	2	20.545.000,00	2	22.600.000,00	2	24.860.000,00	2	27.350.000,00		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				29.933.100,00		20.545.000,00		22.600.000,00		24.860.000,00		27.350.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1	29.933.100,00	2	20.545.000,00	2	22.600.000,00	2	24.860.000,00	2	27.350.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				672.805.000,00		750.491.897,26		750.491.897,26		750.491.897,26		750.491.897,26		
Tervujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Kecamatan Mayang	Persentase Terselenggarakannya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	100	672.805.000,00	100	750.491.897,26	100	750.491.897,26	100	750.491.897,26	100	750.491.897,26	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN MAYANG	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				609.680.000,00		641.491.897,26		641.491.897,26		641.491.897,26		641.491.897,26		
Terselesainya Permasalahan Pemerintahan Desa atau Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12	12	609.680.000,00	12	641.491.897,26	12	641.491.897,26	12	641.491.897,26	12	641.491.897,26		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				609.680.000,00		641.491.897,26		641.491.897,26		641.491.897,26		641.491.897,26		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12	12	609.680.000,00	12	641.491.897,26	12	641.491.897,26	12	641.491.897,26	12	641.491.897,26		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				63.125.000,00		109.000.000,00		109.000.000,00		109.000.000,00		109.000.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Kepada Masyarakat Secara Mudah, Cepat dan Tanpa Biaya	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	63.125.000,00	12	109.000.000,00	12	109.000.000,00	12	109.000.000,00	12	109.000.000,00		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				63.125.000,00		109.000.000,00		109.000.000,00		109.000.000,00		109.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	63.125.000,00	12	109.000.000,00	12	109.000.000,00	12	109.000.000,00	12	109.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				374.235.000,00		422.530.000,00		422.530.000,00		422.530.000,00		422.530.000,00		
Meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Mayang	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan yang Terfasilitasi (%)	100	100	374.235.000,00	100	422.530.000,00	100	422.530.000,00	100	422.530.000,00	100	422.530.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN MAYANG	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				374.235.000,00		422.530.000,00		422.530.000,00		422.530.000,00		422.530.000,00		
Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	0	7	374.235.000,00	5	422.530.000,00	5	422.530.000,00	5	422.530.000,00	5	422.530.000,00		
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				11.705.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	0	7	11.705.000,00	5	60.000.000,00	5	60.000.000,00	5	60.000.000,00	5	60.000.000,00		
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				362.530.000,00		362.530.000,00		362.530.000,00		362.530.000,00		362.530.000,00		
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	12	12	362.530.000,00	12	362.530.000,00	12	362.530.000,00	12	362.530.000,00	12	362.530.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				128.309.800,00		106.700.000,00		117.370.000,00		129.107.000,00		142.017.700,00		
Terciptanya Suasana yang Kondusif dan Aman Bagi Masyarakat Kecamatan Mayang	Persentase penyelesaian laporan dan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum (%)	100	100	128.309.800,00	100	106.700.000,00	100	117.370.000,00	100	129.107.000,00	100	142.017.700,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN MAYANG	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				0,00		96.030.000,00		105.633.000,00		116.196.300,00		127.815.930,00		
Terciptanya Ketertiban dan Ketentraman di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	0	0,00	4	96.030.000,00	4	105.633.000,00	4	116.196.300,00	4	127.815.930,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0,00		96.030.000,00		105.633.000,00		116.196.300,00		127.815.930,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	0	0,00	4	96.030.000,00	4	105.633.000,00	4	116.196.300,00	4	127.815.930,00		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				128.309.800,00		10.670.000,00		11.737.000,00		12.910.700,00		14.201.770,00		
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	4	128.309.800,00	2	10.670.000,00	2	11.737.000,00	2	12.910.700,00	2	14.201.770,00		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				128.309.800,00		10.670.000,00		11.737.000,00		12.910.700,00		14.201.770,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	4	128.309.800,00	2	10.670.000,00	2	11.737.000,00	2	12.910.700,00	2	14.201.770,00		

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

N O	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat Desa	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Desa	Prioritas Nasional

- Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.
- Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67	4,68	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,75	92	92,25	92,5	92,75	93	
3	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Nilai Sakip Kecamatan	Angka	81	82	83	84	86	87	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Kecamatan Mayang Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan Mayang ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mayang Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kecamatan Mayang sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, 23 September 2025


Adi Kusnandar Zulkifli AH,SH,MM
Pembina / IVa
NIP. 197910042011011005